

SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP HAK IMUNITAS PROFESI ADVOKAT

*Suarman Gulo¹, Imas Rosidawati Wiradirja², Hadi Purnomo³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: melvingulo01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May, 2024

Revised May, 2024

Accepted May, 2024

Available online June 03, 2024

Kata Kunci:

Pemidanaan, Imunitas, Advokat

Keywords:

Conviction, Immunity, Advocate

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa perwujudan kepastian hukum dan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut didalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan client dalam sidang pengadilan". Persoalan yang muncul pada tataran realitasnya, bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh advokat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan deskriptif analisis, serta merupakan sebuah penelitian yang bersifat studi kasus, dengan membandingkan dua kasus hukum yang dihadapi oleh dua advokat dengan dua keputusan yang berbeda. Adapun permasalahan didalam penelitian ini, yaitu: a)

Bagaimanakah terjadinya disparitas dalam penerapan hak imunitas terhadap profesi advokat dalam tataran proses pemidanaan? b) Bagaimanakah sistem pemidanaan yang ideal berkaitan dengan hak imunitas profesi advokat? Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, bahwa keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), pada dasarnya tetap mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Perbedaan perlakuan dalam keputusan 2 (dua) kasus tersebut, disebabkan 1 (satu) kasus yaitu yang melibatkan Yovie Megananda Santosa perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersangkutan bukan dalam konteks pembelaan terhadap client, sementara dalam kasus yang dilakukan oleh Alvin Lim, perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan terhadap client nya, dalam hal ini memberikan alamat kantor untuk mempermudah pencairan asuransi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa advokat tidak dapat dipidana maupun diproses secara perdata sepanjang perbuatan yang dilakukan dalam konteks menjalankan profesinya sebagai advokat.

ABSTRACT

Indonesia is a rule of law country that guarantees the realization of legal certainty and justice for all Indonesian people, which means the realization of legal certainty and justice without discrimination. In line with this, article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning advocates states that "Advocates cannot be prosecuted either civilly or criminally for carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defence in court hearings." The problem that arises at the level of reality is that there are differences in the treatment of legal problems faced by advocates. This research is juridical-normative research, with a descriptive analysis approach, and is case study research, comparing two legal cases faced by two lawyers with two different decisions. The problems in this research are: a) How do disparities occur in the application of immunity rights to the advocate profession at the level of the criminalization process? b) What is the ideal punishment system related to the professional immunity rights of advocates? Based on the research results and findings, the judge's decision which has permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde), basically continues to guide the provisions as regulated in article 16 of Law Number

18 of 2003 concerning advocates. The difference in treatment in the decisions of the 2 (two) cases was due to 1 (one) case, namely the one involving Yovie Megananda Santosa, the unlawful act carried out in question was not carried out in the context of defending the client, while in the case committed by Alvin Lim, the act was carried out in the context of defence of the client, in this case providing the office address to make insurance disbursement easier. Therefore, it can be concluded that advocates cannot be punished or prosecuted civilly as long as the actions are carried out in the context of carrying out their profession as an advocate.

PENDAHULUAN

Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hal ini mengandung makna bahwa tujuan dari penegakan hukum utamanya adalah keadilan, sebagaimana juga dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum harus memenuhi tiga standar yang diharapkan, adalah dilihat sebagai "triad" (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*)¹.

Untuk dapat mewujudkan nilai-nilai hukum yang bersifat abstrak tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka diperlukan adanya penegak hukum untuk mengonkretkan tujuan hukum yang bersifat abstrak menjadi suatu kenyataan. Dalam sistem hukum modern, penegakan hukum tersebut melalui sebuah sistem yaitu Sistem Peradilan Pidana, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Apabila ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus*. Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat merupakan salah satu komponen dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

¹ Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, 2007, hlm. 76, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peranannya, advokat dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2): “Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia”. Memperhatikan Advokat sebagai bagian dari komponen Sistem Peradilan Pidana, maka pada hakikatnya profesi Advokat memiliki posisi yang strategis dan mulia dalam membela kepentingan masyarakat (klien) serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara untuk membela keadilan dan hak asasi manusia.

Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Profesi *mission*-nya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Profesi Advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang profesional yang memiliki kompetensi hukum, karena itu faktor yang cukup penting terkait dengan profesi termasuk profesi advokat (*lawyer*) adalah faktor kepercayaan (*trust*)².

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, dengan posisi Advokat sebagaimana tersebut di atas, maka Advokat dalam menjalankan profesinya tidak hanya sebatas mencari klien serta mencari materi atau finansial. Hal ini disebabkan karena profesi Advokat terikat dengan Kode Etik, seperti dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disebutkan : “Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya” merujuk pada ketentuan di atas, pada dasarnya Advokat tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga dibekali dengan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesinya.

Perlindungan Hukum terhadap para Advokat dalam menjalankan Profesinya adalah berkaitan dengan Hak imunitas, selaras dengan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Dari paparan terkait Pasal di atas, bahwa hak imunitas memang dibutuhkan, akan tetapi penggunaannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam norma yang bersifat Internasional maupun Nasional. Secara definitif beberapa

² Hernanto Tjoetjoe Sandjaja, Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia, 2002, hlm. 1-2, Cintya Press-Grafindo, Bekasi.

persyaratan yang harus menjadi pertimbangan adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum”.

Bahwa pada tataran praktiknya, sering kali pemaknaan tentang hak imunitas ini diartikan sangat luas oleh para aparat penegak hukum, seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 203/Pid.B/2023/PN Bdg, dengan terdakwa YOVIE MEGANANDASANTOSA, S.H, M.SI Bin H. AGUS BUDIMAN. Terdakwa adalah sebagai advokat dan juga ketua DPC PRADI Bandung yang mendampingi kliennya atas nama Taruna Mardadi Kartohadiprojo P dalam proses pembelian tanah di wilayah Lembang. Berdasarkan Putusan tersebut terdakwa disangkakan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam pasal 372 KUHP, serta telah diberikan vonis pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan.

Dalam Putusan lainnya berkaitan dengan profesi advokat adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 125/K/Pid/2023, dengan terdakwa Alvin Lim, yang didakwa melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur di dalam pasal 263 Jo Pasal 55 KUHP, ketika terdakwa melakukan pendampingan kliennya untuk penanganan klaim asuransi Allianz atas nama Melly Tanumihardja dan Budiarmanto. Apabila kita cermati dalam 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki suatu perbedaan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 203/Pid.B/2023/PN dengan terdakwa YOVIE MEGANANDASANTOSA, S.H, M.SI Bin H. AGUS BUDIMAN, yang bersangkutan divonis bersalah dan mendapatkan pemidanaan kurungan. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian, apakah Putusan tersebut memperhatikan Hak Imunitas Advokat. Sementara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 125/K/Pid/2023, dengan terdakwa Alvin Lim, yang bersangkutan divonis bebas. Hal ini juga menarik untuk dilakukan penelitian, apakah Putusan tersebut memperhatikan Hak Imunitas Advokat.

Penelitian dengan judul “SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP HAK IMUNITAS PROFESI ADVOKAT MENURUT PASAL 16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PROFESI ADVOKAT”, menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu setingkat Tesis pada Jurnal-jurnal Ilmiah, telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, akan tetapi memiliki suatu perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghalangi proses

hukum (obstruction of justice) dalam peradilan tindak pidana korupsi (studi putusan MA no. 684 k/pid.sus/2009)”, oleh Jupiter Zalukhu, Nim: 140200426, Tahun 2018, Universitas Sumatra Utara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Imunitas advokat terbatas pada perbuatan aktif advokat yang memenuhi unsur tindak pidana menghalangi penyidikan tipikor, secara agenda pemberantasan korupsi telah diatur secara khusus dalam Perpres, secara hierarki Hak Imunitas advokat tidak diatur secara tegas dalam perpres.

2. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia”, oleh Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, Tahun 2021, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. “Hak Imunitas Advokat dalam Menjalankan Profesi”, oleh Mariske Myeke Tampi, Jeffry Pri, Priscilla Purnomoputri, Tahun 2018, *Law Review* Volume XVIII, No. 1. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hak imunitas tersebut tidaklah berlaku secara absolut, dikarenakan tidak ada satu profesi yang kebal hukum, termasuk advokat, seorang advokat harus menjadi sosok penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum, menjaga kredibilitas dan nama baik profesi, serta yang menjadi utama yakni tiap tindakan yang diambil harus didasarkan atas itikad baik.
4. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, oleh Kamal Arif, Tahun 2018, *Jurnal IQTISAD – Volume 5*, Nomor 1. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya adalah advokat yang bisa terseret ke pengadilan, atau dengan kata lain kehilangan hak imunitas itu sendiri.

Kesamaan dari keempat penelitian terdahulu di atas dengan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas tentang Hak Imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya berdasarkan suatu itikad yang baik. Sementara dari sisi perbedaannya dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan:

1. *Stand Point* penelitian dari penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis empiris yang berbeda dengan penelitian terdahulu.
2. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang berbeda terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

profesi Advokat.

METODE

penelitian ini menggunakan model pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, mengkaji tentang implementasi ketentuan Hak Imunitas Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat.

Dalam penelitian yuridis empiris, dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemaslahatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkap masalah yang diteliti dengan berpegang dalam ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi lima perilaku masyarakat sebagai dependennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kausalitas Terjadinya Disparitas Dalam Penerapan Hak Imunitas Terhadap Profesi Advokat Dalam Tataran Proses Pidanaan

Etika berarti mengkaji baik buruk, benar ataupun salah. Etika juga sering dikaitkan dengan hal yang pantas ataupun yang tidak pantas. Etika merupakan salah satu cabang filsafat. Jadi Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas

Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia Indonesia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan berindak dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Peradilan pidana merupakan perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari Advokat, Advokat, Jaksa dan Hakim di satu pihak, terdakwa beserta pembelanya pada pihak lain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolasi atau yang paling tidak kurang mendapatkan perhatian. Apalagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.

Reiff melihat pula kurangnya perhatian korban dalam proses peradilan pidana dengan mengemukakan bahwa :

“The problem of crime, always gets reduced to what can be done about criminals. Nobody ask, what can be done about victims? Everyone assumes the best way to help the victims trouble.”

(Persoalan mengenai kejahatan, selalu dapat dikurangi terhadap apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tidak ada seorang pun yang bertanya, apa yang dapat dilakukan terhadap para korban kejahatan? Semua orang beranggapan bahwa cara terbaik untuk menolong para korban adalah dengan menangkap pelaku kejahatan, seakan-akan hanya pelaku adalah satu-satunya sumber dari permasalahan para korban).

Kamaruddin Simanjuntak merupakan advokat bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan suatu perkara yang dimiliki oleh klien, sebelum putusan *inkragh van gewijs* (berkekuatan hukum tetap (BHT) dan nilai-nilai kenyamanan keamanan di masyarakat, termasuk bagi lawan hukumnya. Hak imunitas yang dimiliki secara utuh dari seorang advokat memiliki suatu konsekuensi hukum, yaitu Kode Etik Profesi yang berfungsi sebagai pembimbing perilaku Advokat dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar advokat tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berada diluar hukum seperti tindakan trial by netizen/memviralkan suatu perkara, mencari dukungan politik atau simpatisan politik, dan menggunakan ketidak-tahuan sosial terhadap hukum seperti dalam perkara Kamaruddin simanjuntak untuk mencari dukungan melalui aplikasi youtube. Dan membenturkannya dengan putusan hakim yang telah BHT..

Dasar hukum dari adanya pengaturan tindakan, pembatasan tindakan yang berseumber pada hak dan kewajiban Advokat sehari-harinya dalam membela kliennya, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi advokat, maka, adanya perkara penyalahgunaan moralitas yang diwujudkan dalam tindakan yang tidak diatur dalam KUHAP, maka yang dilakukan oleh Alvin Lim dan Yovie Megananda serta Kamaruddin Simanjuntak pada dasarnya dikategorikan sebagai tindakan tidak profesional dan jelas merupakan tindakan yang tidak beretika, akibatnya diatur oleh perbuatan melawan hukum (*staarfbar feit* atau tidak ditentukan oleh penetapan komisi pengawasan kode etik advokat. (KKEA).

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, tidak diatur mengenai unsur-unsur pelanggaran moral etika yang dilakukan Alvin Lim dan Yovie Megananda serta Kamaruddin Simanjuntak, dalam menggunakan sosial engineering untuk mendapatkan simpatisan netizen yang diharapkan oleh Advokat untuk kliennya. tentang perkara mencari dukungan sosial melalui media sosial *chanel*

youtube, telah membenturkan norma profesi advokat seperti yang diatur dalam Pasal 16 dengan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyampaian Berita Bohong.

Eksaminasi putusan hakim pada perkara Alvin Lim dan Yovie Megananda seharusnya dilakukan dengan tata cara aturan *lex specialist*, yaitu pemeriksaan komisi KKEA terlebih dahulu, tidak secara langsung keadvokatan dapat melakukan penangkapan, seharusnya diperiksa terlebih dahulu mengenai unsur etika profesi advokat yang melanggar suatu perbuatannya, maka bukan secara langsung ditetapkan memenuhi unsur dan dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana (*Straafbaar feit*) oleh aparat penegak hukum.

Terkait perkara Yovie gunawan, terbuktinya tindakan tidak profesionalisme Romhman Hidayat masih tetap membela kliennya, dan mengedepankan upaya hukum praperadilan untuk membuktikan bahwa penangkapan terhadap alvin lim kliennya telah cacat hukum, penangkapan alvin lim yang dinilai kuasanya yaitu munarman telah cacat hukum acara (*formil*), karena tata cara penangkapannya tidak berdasarkan 2 alat bukti, hanya berdasarkan pada testimon dari tersangka lainnya yang masih DPO.

Proses Tata cara penjatuhan hukuman pada advokat yang melakukan tindakan tidak profesional dan melawan kode etik yang secara natural bersumber dari hati nurani setiap manusia termasuk bagi seorang advokat yang dikuatkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi advokat. Seharusnya majelis kehormatan advokat dengan menggunakan pendekatan unsur Pasal 4 UU Advokat, maka perluasan tindakan kejujuran dan pertanggungjawaban advokat atas hak imunitas yang telah di atribusikan dalam profesi advokat memiliki kausalitas apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya,

Hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Profesi advokat dimata aparat penegak hukum lain seperti keadvokatan, kejaksaan, dan hakim, serta jika tindakannya melibatkan politik praktis akan mengakibatkan direduksinya citra advokat. Dewan kehormatan advokat harus membuat panggilan sidang komisi kode etik advokat, dan dewan kehormatan advokat harus berani dan tergas untuk memutus sanksi yang sifatnya moralitas seperti:

- a. Memerintahkan advokat untuk mencabut kuasa
- b. Skorsing
- c. Mencabut izin beracara
- d. Menetapkan pelanggaran etika profesi dan moral yang dilakukan advokat merupakan suatu *strafbaarfeit* (perbuatan pidana)

Advokat yang telah melanggar etika, moralitas dan profesionalisme tentunya akan merasakan ketidakadilan atas penerapan sanksi dari Dewan Kehormatan Advokat Tersebut. tersebut. Pada dasarnya advokat memiliki kehendak bebas untuk melakukan tindakan diluar etika dan profesinya, karena sanksi yang dialami adalah hanya perasaan bersalah saja, namun saat ini pergeseran paradigma kode etik profesionalisme telah dapat diakses oleh media, dan hanya beberapa orang yang kritis saja yang dapat mengetahui bentuk pelanggaran kode etik profesi dan moralitas advokat tersebut.

Tindak *Trial sentencing by netizen* yang dilakukan advokat bertujuan untuk mendapatkan keadilan, bahwa terdapat suatu hakikat pencapaian pemikiran yang salah yang dilalui oleh advokat, yaitu *no viral no justice*, prinsip ini jelas tidak diatur dalam KUHAP, yaitu baik Penyidik, jaksa dan hakim seharusnya tidak terpengaruh oleh desakan sosial, atau sosial engineering yang diciptakan oleh seorang advokat, sebagai aparat penegakan Hukum (fungsi gakum), secara kondisional dikategorikan sebagai ranah dari efektifitas hukum dalam sosial kemasyarakatan, publik dilibatkan untuk mengawasi keadilan melalui jalannya suatu persidangan.

Penangkapan dengan tanpa adanya dua alat bukti yang sah seperti dalam perkara pemalsuan akta otentik yang di dakwakan pada advokat Alvin Lim pada dasarnya penangkapan merupakan suatu refleksi dari adanya kewenangan yang melekat pada anggota Polri dan hal ini dibenturkan kembali dengan pendapat netizen.

Profesionalisme advokat adalah sikap, cara berfikir, tindakan dan perilaku serta pelaksanaan tugasnya yang dilandasi ilmu dalam pelaksanaan tugas untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum

Kriteria yang harus dimiliki advokat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Integritas Pribadi (*integrity*) adalah nilai sentral, menurut disiplin pribadi yang konsisten yang merupakan pondasi penegakan hukum dalam masyarakat demokratis.
- b. Kewajaran (*fairness*), adalah nilai bersifat netral sebagai landasan Advokat yang egaliter.
- c. Rasa hormat (*respect*), adalah nilai kebanggaan nasional, penghargaan yang tinggi kepada warga masyarakat, kontribusi dan kewenangan jabatan pemerintahan.
- d. Kejujuran (*honesty*), adalah dapat dipercaya, tulus hati, sesuai dengan fakta dan pengalaman yang ada.
- e. Keberanian / keteguhan (*courage*) adalah nyali untuk berpihak kepada kebenaran.

f. Welas asih (*compassion*), yaitu dapat memahami atau bersimpati terhadap korban atau orang yang menderita.

Penelitian ini menggunakan paradigma hermeneutika dengan tujuan untuk memahami interaksi advokat yang dipersangkakan yang tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses hukum, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum.

Asumsi pendekatan hermeneutika bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia termasuk produk hukum baik yang *in abstracto* maupun *in concreto* akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati advokat yang dipersangkakan tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Pendekatan dengan strategi metodologinya *to learn from the people* mengajak menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penegak hukum yang terlibat dalam pencari keadilan. Metode dan cara menafsirkannya dilakukan secara holistik dan komprehensif dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasinya.

Pendekatan hermeneutika yang merupakan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi dapat digunakan sebagai alternatif dalam memahami makna hakiki "teks" atau "sesuatu". dalam hal ini ditampilkan lingkaran hermeneutikal yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta sebab dalil hermeneutika menyatakan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini³.

Paradigma yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial dengan teori interaksionisme simbolik. Teori ini berangkat dari pemikiran Weberian perihal kegiatan kegiatan interpretif terhadap subjek individu. Teori Interaksionisme Simbolik menggunakan perspektif fenomenologi yang menempatkan pandangan bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif merupakan fokus untuk memahami tindakan sosial. Dengan fokus individu ini, Interkasionisme Simbolik berusaha menganalisis interaksi individu pada tataran mikro⁴.

Trial by netizen yang ditransmisikan oleh advokat pada publik berada dalam ranah etika profesi. Majelis Kehormatan Etik Advokat di bawah naungan PERADI, KAI IKADIN, dll,. Etika Profesi Advokat hanya mencantumkan tindakan apa yang

³Marthinus Mambaya, *Hermeneutika Hukum (Sebuah Alternatif Penemuan Hukum Bagi Hakim)*, Jurnal Hukum, Vol. XVII Edisi Khusus, 2007, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 96.

⁴ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Bandung: Penerbit Tiara Wacana, 2006, hlm.268.

harus dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan profesinya. Adapun penerapan sanksi etik dan atau profesi atas tindakan Advokat tidak diatur secara jelas dalam UU Advokat, dan dewan kehormatan Advokat tidak tegas dan sanggup untuk menanganinya. Hanya sanksi etika dan moral yang melekat dalam setiap pelanggaran etika profesi untuk memperkaya hak imunitas advokat dan disegani oleh aparat penegak hukum lainnya.

Dewan Kehormatan Advokat memiliki wewenang untuk memutus etika profesi Advokat, mengingat kapasitasnya yang bukan merupakan lembaga peradilan umum, yang berwenang secara hukum untuk memutuskan perbuatan amoral, unprofesional Advokat atau kelalaian tindakan lainnya yang berbenturan dengan norma agama sosial dan norma adat.

Wewenang pemeriksaan dewan kehormatan Advokat pada seorang Advokat yang melakukan tindakan tidak profesional, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap unsur -unsur tindakan protidak profesionalnya Advokat sesuai dengan pembandingan nilai nilai norma kaidah yang hidup dalam masyarakat seperti , *trial fairness*, keadilan, agama, sosial dan ahlaq, dalam hal ini ahlaq harus menjadi standar berprofesi Advokat.

Perumusan Standar Profesi Advokat (*attorneyeey profesionele standaard*) adalah berbuat secara teliti dan seksama menurut ukuran profesi advokat dalam menangani perkara klien, sebagai seorang Advokat yang memiliki kemampuan rata-rata (*average*) dibanding dengan Advokat dari kategori keahlian berstrategi hukum dalam penanganan perkara, maka dalam situasi kondisi yang sama dengan sarana upaya (*middelen*) yang sebanding/proporsional dengan tujuan kongkrit tindakan/perbuatan profesi tersebut).

Perumusan standar rekrutment advokat di atas harus dipakai untuk menguji apakah suatu perbuatan tidak profesional seorang Advokat merupakan pelanggaran atau bukan, dan unsur perumusan Standar Profesi Advokat adalah yang paling lengkap dan memiliki banyak unsur yang sangat relevan. Penilaian mengenai kesalahan dalam berprofesi yang dilakukan oleh seorang Advokat termasuk kategori pelanggaran kode etik profesi Advokat hal ini dapat ditelaah melalui:

- a. Advokat harus bekerja dengan memperhatikan nilai nilai norma dan ahlaq. Apabila terdapat unsur tindakan pelanggaran kode etik maka yang dilakukan oleh seorang Advokat adalah akibat harus mengundurkan diri dan mencabut kuasa, misalnya salah dalam menganalisa kasus dan berakibat perkara yang ditanganinya diputus *Niet onvankelijk verklaard* (Perkara tidak diterima), maka Advokat yang

bersangkutan telah memenuhi unsur kelalaian, kurangpengetahuan hukum, sehingga merugikan klien.

- b. Advokat dalam mengambil tindakan harus sesuai dengan ukuran ilmu hukum yang dimilikinya. jika Advokat melakukan merugikan klien, maka kesalahan Advokat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan etika profesi.
- c. Kemampuan rata-rata dibanding kategori kemampuan strategi hukum yang cenderung melanggar etika dan profesioalisme advokat

B. Analisis Sistem Pidana Ideal Terhadap Hak Imunitas Profesi Advokat

Pembentukan *one single baar* pada organ advokat di seluruh indonesia berupa pelembagaan (*institutionalization*) majelis Kehormatan advokat diilayah hukum provinsi provinsi di Indonesia dengan anggota Minimal 250 Anggota advokat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap profesi advokat sehingga, adanya Lembaga majelis kehormatan advokat yang telah terinstitusionalisasi one single baar organ dapat memberikan :

1. Memberikan limitasi kepastian hukum seperti yang tertera dalam pasal 15 juncto pasal 16 UU Advokat
2. Memberikan bentuk penegakan hukum sisi kode etik profesi berbentuk sanksi sanksi yang konkrit terkait moralitas pada advokat
3. Memberikan penetapan determinasi pelanggaran etik dan atau perbuatan pidana
4. Mampu berkordinasi menyerahkan terlapor advokat pada aparat penegak hukum (*transfer sentenced of advocat to prosecutors*)
5. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.
6. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan advokat untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
7. Melakukan sidang pemeriksaan terhadap advokat yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan advokat Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
8. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi akta dan / atau surat-surat yang menjadi alat bukti
9. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan advokat untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan penetapan majelis kehormatan jika advokat tidak melanggar hukum. (hanya melanggar etika profesi saja)

Dalam melaksanakan tugas, seorang advokat Majelis Kehormatan advokat mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

1. Menjaga marwah officium nobile dan kehormatan advokat dalam menjalankan profesinya
2. Memberikan perlindungan kepada advokat terkait dengan kewajiban advokat untuk selalu beritikad baik, vide pasal 16 UU Advokat
3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Advokat, Ketua Majelis Kehormatan Advokat membentuk majelis pemeriksa yang adil dan netral
4. Keanggotaan atau susunan anggota pada Majelis pemeriksa terdiri atas Majelis pemeriksa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait penetapan tidak terindikasi perbuatan melawan hukum oleh terlapor.

Permohonan persetujuan pengambilan alat bukti advokat dan pemanggilan advokat oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan alat bukti Advokat yang berada dalam penyimpanan Advokat diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Advokat Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Advokat yang bersangkutan.

Ketua Majelis Kehormatan Advokat Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dilakukannya penyidikan oleh Aparat Penegak hukum, dengan syarat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, perihal jangka waktu yang telah melampaui daluarsanya, maka Majelis Kehormatan Advokat Wilayah dianggap telah menerima atau memberikan permintaan persetujuan dilakukannya Surat Keterangan Dimulainya Penyidikan (SKDP), dan atau dilanjutkannya pemeriksaan pendahuluan persidangan.

Pemeriksaan yang dilakukan majelis kehormatan advokat berdasarkan permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim, dalam keadaan mendesak, dan untuk menghindari keterlambatan pemberian persetujuan, maka surat pemanggilan, terhadap Advokat dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan dan Advokat wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa.

Perkara tidak hadirnya advokat setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim pemberian persetujuan dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan perilaku Advokat;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang undangan di bidang hukum pidana.

KESIMPULAN

Kausalitas terjadinya disparitas hakim dalam menafisirkan hak imunitas profesi advokat dalam tataran uji materi berakibat hokum pada penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana , disparitas pemidanaan pada advokat bersumber pada system moral (mores) yang tercermin pada kehidupannya sehari-hari, Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas dalam penerapan hak imunitas terhadap profesi Advokat, adalah secara struktur kelembagaan: *one single baar advocat* organ menjadi pertimbangan kualifikasi, hal ini dikerucutkan dengan tidak adanya kelembagaan satu pintu yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan etika profesi advokat di Indonesia, secara substance: Advokat memerlukan pembentukan regulasi yang mengikat secara *one single baar*, dan mengikat pada anggota advokat yang terqualifikasi oleh Lembaga yang diakui dan resmi diakui negara. Sehingga dengan adanya unsur *structure* dan *substance* tersebut memberikan marwah bagi putusan dari Lembaga majelis kehormatan advokat dan di hormati oleh aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas dalam penerapan hak imunitas terhadap profesi Advokat, adalah secara struktur kelembagaan: *one single baar advocat* organ menjadi pertimbangan kualifikasi, hal ini dikerucutkan dengan tidak adanya kelembagaan satu pintu yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan etika profesi advokat di Indonesia, secara substance: Advokat memerlukan pembentukan regulasi yang mengikat secara *one single baar*, dan mengikat pada anggota advokat yang terqualifikasi oleh Lembaga yang diakui dan resmi diakui negara. Sehingga dengan adanya unsur *structure* dan *substance* tersebut memberikan marwah bagi putusan dari Lembaga majelis kehormatan advokat dan di hormati oleh aparat penegak hukum. Sistem Pemidanaan yang ideal berkaitan dengan hak imunitas profesi Advokat adalah memiliki prosedur pemeriksaan majelis etik profesi yang di akui diterima putusannya oleh aparat penegak hukum. Adapun Lembaga majelis pengawasan dan dan penetapan sanksi pada advokat harus memiliki *due process etihic and professionalism* model.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Bandung: Penerbit Tiara Wacana, 2006.
- Arif, Kamal. "Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5, no. 1. (2018): 23-42.
- Cahyani, Fenny, et al. "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1. (2021): 146-160.

- Donny Donardono. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) 2007.
- Hernanto Tjoetjoe Sandjaja. *Dewan Advokat Nasional: Single Regulator Organisasi Advokat Indonesia*. Bekasi: Press-Grafindo, 2002.
- Mambaya, Marthinus. "Hermeneutika Hukum (Sebuah Alternatif Penemuan Hukum Bagi Hakim)." *Jurnal Hukum* 17.
- Tampi, Mariske Myeke, Jeffry Pri, and Priscilla Purnomoputri. "Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi." *Law Review* 18, no. 1. (2018): 90-110.
- Zalukhu, Jupiter. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid. Sus/2009)*. Diss. 2018.